



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

**Kartini E. Sanoradja binti Lanteke Sanoradja**, Lahir di Likupang, 08 Oktober 1973 (umur 44 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan terakhir D.II, Alamat Desa Likupang Dua, Jaga IV (rumah Kel. Lanteke Sanoradja) Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ade Hi. Hasan bin Hi. Hasan Hi. Umar**, Lahir di Ternate, 28 Oktober 1959 (umur 57 Tahun), Golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan SMP, Alamat di Desa Likupang Dua Jaga V, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 23 Agustus 2017 dibawah register perkara Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/03/III/1997 tertanggal 22 Februari 1997;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat pada alamat diatas selama 5 bulan, setelah itu sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal, dan terakhir pindah ke alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Nabila Cindy Adnan** (perempuan) berumur 19 tahun. Saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu di tahun 1997 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
  - a. Bahwa pihak keluarga Tergugat yaitu saudara-saudara Tergugat kerap ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah mau menerima pendapat serta ide-ide Penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga. Selain itu Tergugat juga tidak pernah mau diajak tinggal bersama layaknya keluarga secara mandiri dan jauh dari keluarga Tergugat sendiri;
  - c. Bahwa Tergugat selama usia pernikahan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga, sehingga Penggugat juga yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Selain itu sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan yang tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 30 Agustus 2017, dan tanggal 18 September 2017, dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.106/Kua.23.13.5/PW.01/10/2017, tertanggal 10 Oktober 2017, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Wahida Djamalo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Likupang Dua, Jaga IV, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bibi saksi; Penggugat bernama Kartini E. Sanoraja dan Tergugat bernama Ade Hi. Hasan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak perempuan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkelahi disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Ternate, bolak balik Manado Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah dua tahun tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;

2. Mita Bawala, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Likjupang Dua, Jaga VII, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sebagai bibi saksi; Penggugat bernama Kartini E. Sanoraja dan Tergugat bernama Ade Hi. Hasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nabila Cindy Adnan, umur 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai dikaruniai satu orang anak, namun sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sudah ada perselisihan dan pertengkar bahkan mereka sampai berkelahi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkelahi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga mereka berkelahi karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan juga masalah rumah tempat tinggal, Penggugat dan tergugat belum punya rumah tempat tinggal hanya tinggal di kontrakan;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun lamanya mereka berpisah;
- Bahwa selama berpisah dua tahun lamanya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sejak awal pernikahan yaitu di tahun 1997, mulai tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena pihak keluarga Tergugat yaitu saudara-saudara Tergugat kerap ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau menerima pendapat serta ide-ide Penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga, selain itu Tergugat juga tidak pernah mau diajak tinggal bersama layaknya keluarga secara mandiri dan jauh dari keluarga Tergugat sendiri, Tergugat selama usia pernikahan tidak pernah memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga, sehingga Penggugat juga yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri, Selain itu sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan yang tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi bernama Wahida Djamalo dan Mita Bawala, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian sejak beberapa bulan setelah pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar hingga berkelahi yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak mempunyai rumah tempat tinggal, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar dua tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai satu orang anak perempuan;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berkelahi;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang dua tahun lamanya dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya sehingga hal ini menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ade Hi. Hasan bin Hi. Hasan Hi. Umar**), terhadap Penggugat (**Kartini E. Sanoradja binti Lanteke Sanoradja**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likiupang Kabupaten Minahasa Utara, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. H. Anis Ismail**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A. M. Karim**, dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hasna**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Harun, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Anis Ismail**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Hasna Harun, SH.**

Perincian biaya perkara

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp 50. 000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 500. 000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5. 000,-   |
| 5. Biaya materai     | Rp 6. 000,-   |

Jumlah Rp.591.000,- ( lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)